

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia mempunyai kebutuhannya masing-masing baik kebutuhan primer dan sekunder, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup yaitu sandang dan pangan, dan kebutuhan sekunder adalah setelah terpenuhinya kebutuhan primer seperti hiburan. Untuk mendapatkannya maka diperlukannya biaya berupa uang yang di dapatkan dari hasil bekerja. Keuntungan menjadi satu alasan seseorang mencari pekerjaan. Pekerjaan adalah suatu aktivitas yang melibatkan hasil seperti yang di harapkan melaksanakan kegiatan dan memahami tujuan yang ingin di capai merupakan tugas penting untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya manusia. Sayangnya sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia ini bukan merupakan tenaga ahli karena latar belakang pendidikan yang kurang memadai. Dengan banyaknya sumber daya manusia yang ada, menjadikan hal tersebut berbanding terbalik dengan lapangan kerja yang ada di Indonesia. Kebanyakan dari mereka adalah *Unskillabour (Unskilled and Untrained labour)* adalah tenaga kerja yang mengandalkan kekuatan jasmani dari pada rohani. Sehingga membuat posisi tawar mereka menjadi rendah

Menurut data BPS bulan Agustus 2019 terdapat total 7,07 juta jiwa yang memiliki pekerjaan, jumlah tersebut meningkat 3,3 persen dari posisi Februari sebesar 6,8. Mayoritas pengangguran adalah lulusan sekolah menengah kejurusan (SMK). SMA menempati peringkat ke dua dengan persentasi 7.92 persen, diikuti Diploma I/II/III 5,99 persen, Universitas 5,67 persen, SMP 4,75 persen, dan SD 2,41 persen. Tingkat pengangguran terbuka naik 5,01 persen, pada bulan Februari 2019 menjadi 5,28 persen,. Pada bulan Agustus 2019

sejumlah sektor mengalami penurunan tenaga kerja terutama pada sektor pertanian yang turun 1,12 juta atau 1,46 persen, jasa keuangan dan pertambangan juga menurun dengan jumlah yang tidak signifikan. ¹secara nasional di perkotaan penduduk yang bekerja lebih besar dibanding perdesaan, lapangan pekerjaan utama penduduk Indonesia dibidang pertanian, kemudian berdagang dan industry.

Di dalam dunia pekerjaan ada yang namanya PHK (Pemutusan hubungan kerja) suatu hal yang di takutkan oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Keputusan PHK ini berdampak buruk bagi kelangsungan hidup di masa depan yang mengalaminya. Sudah di jelaskan Penyebab PHK menurut ayat 1 pasal 61 Undang-Undang NO.13 tahun 2003 yang berbunyi “perjanjian kerja berakhir apabila, pekerja meninggal dunia, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, adanya keputusan pengadilan dan putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.”² PHK dan sedikitnya lapangan kerja di Indonesia menyebabkan minat sebagian besar masyarakat untuk melakukan migrasi dan bekerja di luar negeri sebagai TKI. Menurut ayat 1 pasal 1 Undang-Undang No.39 tahun 2004, yang berbunyi “setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”.³

Dalam Islam, tenaga kerja termasuk di dalam bidang fiqh muamalah, khususnya bab *ijarah* (sewa menyewa). Sedangkan *ijarah* ia memanfaatkan jasa sesuatu yang di kontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan *ajir* (tenaga kerja) maka yang di dimanfaatkan adalah tenaganya. Dalam hal upah mengubah di sebut dengan *ijarah ayan* yang artinya sewa-menyewa tenaga

¹<https://www.kompasiana.com/skr/54f5dd33311b558b470/uud-1945-pasal-28-d-ayat-1>, (Diakses pada tanggal 19 November 2020, pukul 17.34)

²UU Nomor 13 Tahun 2003

³Undang-Undang No.39 tahun 2004

manusia untuk melakukan suatu pekerjaan atau yang di artikan sebagai pemilikan jasa dari seorang *ajir* (tenaga kerja) oleh mustajir (orang yang mengontrak tenaganya), serta pemilikan harta dari pihak *mustajir* oleh seorang *ajir*. *Ijarah* adalah transaksi terhadap jasa tertentu dengan kompesansi.

Ajir yang bekerja pada seseorang atau beberapa orang di sebut ajir khas (pekerja khusus) dan yang bekerja pada orang banyak tidak terbatas pada orang-orang tertentu di sebut *ajir musytarak* (pekerja umum). Pembantu rumah tangga, pegawai negeri, petani, yang mengerjakan tanah milik orang lain, buruh pabrik adalah pekerja khusus, sedangkan orang yang bekerja di bengkel, tukang cukur, penjahit termasuk dalam pekerjaan umum.⁴

Penempatan TKI ke luar negeri mempunyai efek negatif dengan adanya kasus kekerasan fisik/psikis yang menimpa TKI baik sebelum, selama bekerja di luar negeri semakin menambah beban persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Antara lain mengenai ketidakadilan dalam perlakuan pengiriman tenaga kerja oleh perusahaan pengarah jasa tenaga kerja Indonesia (selanjutnya disebut dengan PPJTKI).

Sebagian besar TKI adalah perempuan atau di sebut TKW (Tenaga Kerja Wanita). Sering sekali menunjukkan tenaga kerja manual karna di anggap sebagai kumpulan tenaga kerja *unskilled* (tenaga buruh) salah satu program dari pemerintah untuk menekankan jumlah pengangguran. Alasan yang menjadi pendorong wanita merantau karna himpitan perekonomian yaitu penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan dan sudah menjadi tren di desa. Seorang perempuan yang menjadi TKW di luar negeri sangat di butuhkan karna sangat mudah mendapatkan pekerjaan, seperti pembantu rumah tangga (PRT), baby sitter, perawat manusia lanjut usia (manula), dan pelayan restoran.

Bagi Indonesia karna begitu banyak TKW yang menghadapi kesulitan , termasuk karna banyak tidak mempunyai paspor, izin masuk dari negara yang dimasuki, bahkan ada yang menjadi migrant illegal. Diantara yang sangat

⁴ Taqoyudin An-Nabani. 2002. *Membangun Ekonomi Alternatif*. Surabaya : RIsalah Gusti. hal

menderita itu, sepertinya adalah TKW ilegal, yang tidak mendapatkan perlindungan dari negara asal, dan tidak pula dilindungi oleh negara di tempat bekerjanya.

Berbagai masalah sering menimpa TKW baik di dalam maupun di luar negeri. Seperti : pelecehan seksual, pemerkosaan, penganiayaan fisik (kekerasan), pembunuhan, pemotongan upah dan pungutan liar oleh pejabat dan oleh agen terkait. Hal yang sangat di sayangkan adalah bahwa ternyata kasus-kasus kekerasan yang mereka alami kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Padahal secara tidak langsung, para TKW ini telah menyumbangkan banyak sekali devisa bagi negara.

Kasus penyiksaan terhadap TKW yang bekerja di luar negeri terus terjadi. Selain itu, tak sedikit pekerja migrant asal Indonesia yang mencari nafkah di negara lain dan di laporkan menghilang. Bahkan, ada pula yang pulang hanya nama alias meninggal atau tewas saat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri. Peristiwa ini sudah terjadi sejak lama dan selau berulang-ulang. Kondisi itu mengundang keprihatinan berbagai elemen bangsa. sejumlah ormas perempuan Islam mendesak pemerintah RI untuk menghentikan pengiriman TKW ke luar negeri.

Menjadi TKW yang bekerja di luar negeri hukumnya haram berdasarkan dua alasan

Pertama : karena TKW yang bekerja di luar negeri tanpa disertai mahram atau suaminya. Padahal syara' telah mengharamkan perempuan muslimah melakukan perjalanan (*safar*) sehari semalam tanpa disertai mahram atau suami, meski untuk menunaikan ibadah haji yang wajib.

Dalam masalah ini Imam Ibnu Qudamah menyatakan siapa saja perempuan yang tidak punya mahram dalam perjalanan haji tidak wajib naik haji⁵. Dalilnya adalah sabda Rosullah saw :

⁵<https://internasional.kompas.com/read/2011/03/21/04260561/perlindungan.tkw>, (Diakses pada tanggal 20, April 2021, pukul 20.35)

لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ
لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ

Artinya: “Tidak halal perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan selama sehari semalam kecuali di sertai mahram. (HR Bukhari no1088; Muslim no 1339; Abu Dawud no 1723; Tirmidzi no 1170; Ibnu Majah no 2899; Ahmad no 7366.⁶

Berdasarkan hadist di atas, haram hukumnya menjadi TKW di luar negeri. Karna umumnya TKW tidak disertai mahram atau suaminya dalam perjalanannya ke luar negeri. TKW itu pun tetap dianggap musafir yang wajib disertai mahramnya atau suaminya selama dia tinggal di luar negeri hingga dia kembali ke negeri asal (Indonesia).

Kedua: menjadi TKW juga haram ditinjau dari segi lain, yaitu keberadaan TKW menjadi perantara munculnya berbagai hal yang diharamkan syara'. Misalnya, terjadinya pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan, pembunuhan, pemotongan upah, dan pungutan liar. Semua ini telah diharamkan oleh syara' berdasarkan dalilnya masing-masing. Maka, menjadi TKW hukumnya haram berdasarkan kaidah fiqih *Al-Wasillah ila al-Haram Muharramah* (segala perantara yang mengakibatkan terjadinya keharaman, hukumnya haram).⁷

Dari segala perdebatan mengenai pengiriman TKW ke luar negeri bukanlah hal baru. Isu ini selalu muncul ketika terjadi masalah menyangkut nasib mereka di tempat mereka bekerja. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang pengiriman tenaga kerja wanita (TKW), dalam fatwa itu disebutkan :

1. perempuan yang meninggalkan keluarganya untuk bekerja ke luar kota atau negeri, pada prinsipnya boleh sepanjang disertai mahram, keluarga atau lembaga/kelompok perempuan tepercaya (*niswah tsiqoh*)
2. jika tidak di sertai mahram (keluarga) atau *niswa tsiqoh* hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa di pertanggung

⁶Muhammad Ilham. 2018. *Tinjauan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Hukum Islam*. Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. Volume 2 Nomor 1

⁷<https://internasional.kompas.com/read/2011/03/21/04260561/perlindungan.tkw>, (Diakses pada tanggal 20, April 2021, pukul 20.40)

jawabkan secara *syar'iy*, *qonuniy*, dan *adiy*, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.

3. hukum haram berlaku pula kepada pihak-pihak, lembaga atau perorangan yang megirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW seperti dimaksud angka *Dua* ; demikian juga pihak yang menerimanya
4. mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak terkait lainnya dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan TKW, serta membentuk kelompok/lembaga perlindungan hukum atau kelompok *niswah tsiqoh* di setiap Negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi kemanan serta kehormatan TKW.
5. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.
6. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan.⁸

Pengiriman TKW keluar negeri tidak bisa dihentikan karna setiap manusia mempunyai kebutuhannya. Dalam buku Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal karya Almarhum KH Ali Mustafa Yaqub, terdapat sebuah pertanyaan dari seorang perempuan yang menjadi TKW yang mengadu nasib di negeri sebrang, sementara sang suami berada di tanah air untuk menjaga anak-anaknya. Dalam fatwa MUI No.7 tentang pengiriman TKW, perempuan yang meninggalkan keluarganya untuk bekerja ke luar kota/negeri prinsipnya boleh sepanjang disertai mahrom. Apabila ekonomi menjadi permasalahan yang merujuk pada perpisahan, maka hal itu akan menyebabkan terbengkalainya hak dan kewajiban. Sudah dijelaskan dalam fatwa MUI NO.7 tahun 2000 tentang pengiriman TKW pasal 2 jika tidak disertai mahram (keluarga) atau *niswah tsiqoh* hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar di pertanggung jawabkan secara *syar'iy*, *qonuniy* dan *adiy* serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.

⁸Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/Munas Vi/Mui/2000 Tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Ke Luar Negeri

Keputusan MUI dalam fatwanya NO.7 tahun 2000 tentang pengiriman TKW pasal 2 membolehkan tentang pengiriman TKW ke luar negeri di kategorikan sebagai keadaan darurat. Disebutkan klausul “mengingat” fatwa tersebut dikatakan hajat yang mansyur menempati darurat, dan kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang atau haram.

Sebelum di bolehkannya pengiriman TKW ada beberapa aspek di antaranya adalah syari'ah dan fiqh. Dalam pembahasan fiqh, kondisi demikian adalah bagian dari kemaslahatan yang bersifat primer dalam kehidupan manusia baik di dunia, dan kehidupan umat manusia akan terancam. Mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat adalah tujuan syari'at (Maqashid Asy-Syari'ah) yang sangat penting. akan tetapi kemaslahatan dlaruriyyah dalam ushul fiqh lebih longgar dari pada konsep al-dharuriyyah dalam qawaid.

Syariah menurut bahasa mempunyai arti tergantung dengan ushul kalimat itu sendiri. Kata syariah berarti “ketetapan dari Allah bagi hamba-hambanya” yang berarti jalan “jalan yang ditempuh oleh manusia atau jalan yang menuju ke air” atau bisa juga berarti “jelas”. Di dalam Al-Qur'an surah al-jatsiyah ayat 18 yang berbunyi :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : kemudian kami jadikan kamu berada atas suatu syarat (peraturan) dan urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.⁹

Sudah dijelaskan bahwa syariah itu dari Allah, syariah itu harus diikuti dan syariah tidak mempeturutkan hawa nafsu. Syariah menurut ulama yaitu Agama yang ditetapkan oleh Allah swt. Untuk hamba-hambanya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Hukum dan ketentuan Allah itu disebut syariat karena memiliki kesamaan dengan sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup.

⁹Al-Qur'an. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung. Syamil Quran. hal 500

Syariah juga mencakup cara beritihad dengan benar yang di sebut kalam. Demikian pula dalam berakhlak dan perbuatan yang dipisahkan dari ilmu fiqh lalu dihimpun dalam ilmu tasawuf. Pada dasarnya syariah sepadan dengan pengertian agama (al-millahwa al-addin)¹⁰

Pada masa setelah Islam meluas dan setelah cara istinbat menjadi mapan serta fiqh menjadi satu ilmu yang tersendiri fiqh diartikan sebagai “sekumpulan hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan yang diketahui melalui dalil dan dihasilkan dengan cara berijtihad” seperti yang dikatakan oleh Al-jurjanji “fiqh menurut bahasa paham terhadap tujuan seseorang berbicara”. Tetapi menurut istilah “fiqh mengetahui hukum syara yang amaliah (perbuatan dan prilaku) dengan melalui dalil-dalil yang terperinci. Fiqh ilmu yang dihasilkan dengan cara berijtihad serta berpikir dan memerlukan wawasan yang luas. Oleh karna itu Allah tidak bisa disebut sebagai “fakih” (ahli fiqh) karna baginya ada sesuatu yang tidak jelas.¹¹

Setelah menjadikan syariah dan fiqh sebagai landasan hukum dalam membolehkan untuk pengiriman TKW MUI mengeluarkan Fatwa NO.7 tentang pengiriman TKW, yang membolehkan dalam keadaan darurat dilihat dari aspek sosial dimana saat ini banyak perempuan menjadi tulang punggung keluarga yang susah mencari pekerjaan, dan MUI mewajibkan pemerintah, lembaga dan pihak yang terkait dalam pengiriman TKW untuk bisa dipertanggung jawabkan secara *syar'iy,qonuniy* dan *adiy* seperti yang sudah tertulis jelas di dalam fatwa MUI NO.7 tentang pengiriman TKW.

Selain MUI, pemerintah membolehkan pengiriman TKW ke luar negeri tidak terlepas dari tujuan masing-masing untuk memenuhi terwujudnya kepentingan nasional. Dan pemerintah juga memberikan perlindungan yang diperkuat dengan UU NO.39 pasal 77-84 tentang penetapan dan perlindungan TKI, akan tetapi berbeda dengan MUI, MUI membolehkan pengiriman TKW

¹⁰ A. Hanafi. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, cetakan pertama. hal 7

¹¹<https://www.kompasiana.com/slamet.rahardjo/54f7963da33311c9708b4820/pengertin-fiqh>, (Diakses pada tanggal 20, April 2021, pukul 23.28)

karna hajat darurat, dan meminta kepada pihak pemerintah, lembaga, dan perorangan untuk menjamin kemanan dan kehormatan TKW.

Dalam UU NO.39 pasal 77-84 Pemerintah membolehkan atas aspek terwujudnya kepentingan masing-masing dan kepentingan bersama dengan memberikan jaminan perlindungan yang disebutkan pada pasal 77 ayat 1 yang “berbunyi setiap calon TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan per-undang-undangan” dalam UU NO.39 pasal 77-84 ini lebih mengedepankan peraturan perundang-undangan dan serta hukum kebiasaan nasional yang diperkuat dalam pasal 80 ayat 1 huruf A yang berbunyi “pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan Internasional. UU NO.39 tidak memperhatikan upaya perlindungan dan aspek syariah untuk menjaga kemanan dan kehormatan TKW. Dan di dalam UU NO.39 tahun 2004 tentang penetapan dan perlindungan TKI tidak membahas bagaimana peran pemerintah, penanganan, penjagaan,kepastian hukum dalam melidungi keamanan TKW.

Berdasarkan deskripsi di atas penulis memutuskan untuk melakukan penelitian terkait **“Relevansi Fatwa MUI NO.7 Tahun 2000 Dengan UU NO.39 Tentang Penetapan dan Perlindungan TKI Tahun 2004 pasal 77-84”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa perlindungan TKW menurut fatwa MUI NO.7 dan UU NO.39 pasal 77-84. Maka penulis memutuskan permasalahan dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep tenaga kerja wanita menurut Fatwa MUI NO.7 tahun 2000 dan Undang-Undang NO.39 pasal 77-84.?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Fatwa MUI NO.7 tahun 2000 dan Undang-Undang NO.39 pasal 77-84 dalam perumusan perlindungan hukum tenaga kerja wanita.?
3. Bagaimana Relevansi Fatwa MUI NO.7 tahun 2000 dan Undang-Undang NO.39 pasal 77-84 dalam perlindungan hukum tenaga kerja wanita.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui konsep tenaga kerja wanita menurut fatwa MUI NO.7 tahun 2000 dan Undang – Undang NO.39 pasal 77-84.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum tentang perlindungan tenaga kerja wanita menurut Fatwa MUI NO.7 tahun 2000 dan Undang-Undang NO.39 pasal 77-84.
3. Untuk mengetahui bagaimana relevansi fatwa MUI NO.7 tahun 2000 dan Undang-Undang NO.39 pasal 77-84 tahun 2004

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu tentang hukum pengiriman TKW dan UU NO.39 pasal 77-84 tentang penetapan dan perlindungan TKI.

2. Manfaat Praktis

Sebagai menambah wawasan, kemampuan berpikir di bidang ketenagakerjaan khususnya di bidang TKW. Dan bermanfaat bagi PTJKI yang memerlukan sumbangan pemikiran tentang hak-hak yang kongkrit dalam pengiriman TKW dan perlindungan.

E. Tinjauan Pustaka

Dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ilham dari Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar yang berjudul *Tinjauan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Hukum Islam*. Menerangkan analisa mendalam terhadap perlindungan TKW menurut Fatwa MUI tahun 2000, tentang pengiriman TKW keluar negeri, menurut jurnal ini dikatakan hukumnya haram¹².

Menurut Novi Lestari dan Elan Jaelani di dalam jurnal yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan*, menjelaskan tentang perlindungan wanita yang diatur dalam pasal 76 UU

¹² Muhammad Ilham. 2018. *Tinjauan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Hukum Islam*. Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. Volume 2 Nomor 1

NO.13 tahun 2003.Yang berisi tentang perlindungan tenaga kerja wanita ataupun laki-lakisemua kedudukannya di dalam jurnal ini harus memprioritaskan pekerja wanita.¹³

Di dalam skripsi *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Keluar Negeri Menurut Undang-Undang NO.39 tahun 2004 tentang penetapan dan perlindungan TKI*.Yang ditulis oleh Sunawar Sukowati.Menjelaskan perlindungan hukum atas hak-hak TKI dalam bekerja dan berjalan dengan baik dalam UU NO.39 tahun 2004 tentang penetapan dan perlindungan TKI.¹⁴

Dalam skripsi yang berjudul *Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Diluar Negeri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif* ditulis oleh Ach.Syaifullah.yang menjelaskan tentang bagaimana menentukan perlindungan yang ideal untuk TKW di luar negeri.¹⁵

Sutaat dalam jurnalnya yang berjudul *Masalah Sosial Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Shalter KBRI Kuala Lumpur*.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang masalah sosial TKW dan pelayanan sosial TKW di Shelter KBRI. Metode penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan terdiri dari: TKW bermasalah, petugas KBRI Kuala Lumpur, agensi serta LSM Peduli terhadap permasalahan TKW. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber permasalahan yang dihadapi TKW baik karena faktor eksternal dan internal, antara lain: a) minimnya pembekalan, b) kualitas keterampilan dan kemampuan berkomunikasi TKW masih dibawah rata-rata tenaga kerja asal negara lain, dan c) TKW mengalami masalah besar dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja. Dampak dari kondisi tersebut

¹³Elan Jelani. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan*. *Jurnal Al Amwal: Volume. 1, Nomor. 1*

¹⁴Sunawar Sukowati. 2011. *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Keluar Negeri Menurut Undang-Undang NO.39 tahun 2004 tentang penetapan dan perlindungan TKI*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang

¹⁵Ach. Syaifullah. 2012. *Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Diluar Negeri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

memunculkan berbagai masalah, antara lain, tindak kekerasan, eksploitasi, pemaksaan kultur majikan terhadap TKW dan perasaan tertekan.¹⁶

Berdasarkan dari penelitian-penelitian di atas yang mencangkup seputar analisa terhadap fatwa MUI tentang pengiriman TKW, perlindungan TKW menurut hukum islam dan hukum positif, perlindungan TKW menurut UU NO.39 , belum ada yang meneliti tentang relevansi fatwa MUI NO.7 tahun 2000 dengan UU NO.39 tentang penetapan dan perlindungan TKI tahun 2000 pasal 77-84, dan yang membedakan dalam penelitian ini adalah menganalisa tentang dasar hukum, dan konsep fatwa MUI tentang pengiriman TKW dengan UU NO.39 tahun 2004 pasal 77-84 tentang penetapan dan perlindungan TKI.

F. Kerangka Teori

Islam sebagai agam yang *rahmatan lil 'alamin* tidak pernah melarang wanita bekerja dalam sektor apapun, selama tidak keluar dari norma-norma Islam, bisa menjamin keselamatan dan keamanannya dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ
فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
لُمُسْرِفُونَ

Artinya : “Barang siapa yang membunuh seseorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia semuanya telah datang kepada mereka rosul-rosul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi” (Al-Maidah : 32).¹⁷

¹⁶Sutaat. 2008. *Masalah Sosial Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Shalter KBRI Kuala Lumpur. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Volume. 13. Nomor. 02* hal 1-14

¹⁷Al-Qur'an. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Syamil Qur'an. hal 113

Permasalahan TKW terus di perbincangkan, banyak TKW di luar negeri yang masih belum mendapatkan perlindungan, permasalahan TKW tiap tahun makin meningkat maka MUI mengeluarkan fatwa yang bertujuan untuk menghimbau, menyarankan dan membimbing umat agar tidak melanggar ajaran Islam.

Dalam fatwa MUI menjelaskan bahwa perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja keluar kota/negeri prinsipnya boleh, sepanjang disertai mahram, keluarga, atau lembaga/kelompok perempuan tepercaya (*niswa tsiqoh*) jika tidak hukumnya haram. Tetapi di jelaskan dalam fatwa MUI NO.7 Tentang pengiriman TKW di pasal 2 membolehkan dengan keadaan darurat yang mengharuskan TKW itu berangkat ke luar negeri dan dipertanggung jawabkan syar'iy, qonuniy dan 'adiy.

MUI membolehkan dalam keadaan darurat terhadap Tenaga Kerja Wanita upaya dari merelaksasikan kemaslahatan umat, dan lebih mengedepankan *maqashid asy-syari'ah* yang sebagai ajaran dan metode. Di lihat dari segi kebahasaan, kata *Maqashid asy-syari'ah* terdiri dari dua panggalan kata yaitu "Maqashid" dan Al-syari'ah" yang masing-masing punya makna tersendiri. Kata "Maqashid" merupakan bentuk plural (jama) dari kata "Maqashid", sedangkan akar katanya berasal dari kata verbal "Qashada", yang berarti berkeinginan dan berkesengajaan. Sedangkan pengertian "Syariah" secara harfiah adalah sumber mata air atau sumber kehidupan. Kata "Syari'ah" (tunggal) jamak "Syari'ah" berarti segala yang di isyaratkan Allah kepada hambanya, diantaranya berupa aturan-aturan hukum. "Syari'ah" berarti peraturan. Dengan demikian, secara etimologi *Maqashid al-syari'ah* berarti tujuan Allah (pembuatan hukum) menetapkan hukum terhadap hambanya yang inti dari penetapan Syari'at itu berorintasi untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.¹⁸

Menurut Al-Syaitibi dalam *al-Muwafaqat fi Ushu al-Syari'ah* Jilid II. Menyatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan syariat adalah demi terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh

¹⁸Suansar Khatib. 2018. *Konsep Maqashid al-syari'ah perbandingan anata pemikiran AL-GHAZALI dan AL-SYAITHIBI. MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Volume 5*

sebab itu, penetapan hukum mengarah pada terwujudnya tujuan tersebut. Untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat.¹⁹Dari segi kualitas dan kepentingan masalah terdiri dari, yaitu :

- i. *Daruriat* adalah, yang bersifat primer, dimana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *Diniyah (Agama)* maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat di tinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, maka dunia menjadi hancur. Dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa) ini merupakan tingkat masalah yang lebih tinggi.
- ii. *Hajiyat* adalah, yang bersifat sekunder, yang diperlukan manusia. Untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
- iii. *Tassiniyat* adalah, tuntutan *murū'ah* (moral), dan itu dimaksud untuk mengambil sesuatu yang sesuai dengan kebaikan dan kemuliaan jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Masalah *Tashiniyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.²⁰
- iv. *Al-Maslahah*, sesungguhnya yang dimaksud dengan masalah adalah bukan masalah dalam ukuran akal manusia, karena akal manusia sangat terbatas. Akan tetapi yang dimaksud dengan masalah adalah kaitannya dengan syariat yang lima.²¹
- v. Mengenai *maqashid asy-syariah* mencakup penerapan hukum dalam lintas kemaslahatan yang berbeda, yaitu :
 1. *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)
 2. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)
 3. *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal)

¹⁹<https://kumparan.com/berita-hari-ini/maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuknya-yang-perlu-dipahami-1vHFJEtIBM>, (Diakses pada tanggal 22, Juni 2021, pukul 22.49)

²⁰Ghofar Shidiq. 2009. *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam. Volume 44 Nomor 118*

²¹Yûsuf Hâmid al-'Alim. *Al-Maqâsid al-Āmali li Al-Syarîah al-Islâmiyyah*. Al-Qâhirah: Dâr al- Hadis; al-Dâr al-Sudâniyyah al-Kutub: al-Khurţûm, t.th. hal 79

4. *Hifdz An-Nash* (Memelihara Keturunan)

5. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Dari lima ini adalah satu wujud yang saling berkaitan. Untuk melindungi Jiwa, Agama, Akal, Harta dan Keturunan.

Kehidupan fiqh begitu di namis membuka ruang untuk kemaslahatan manusia, dengan demikian fiqh teruji oleh zaman dan telah menunjukkan mempertahankan diri dan bisa beradaptasi dengan zaman dan kultur yang sangat beraga, dan senantiasa menciptakan sebuah solusi permasalahan umat manusia.

Sama halnya dengan pemerintah membolehkan wanita untuk bekerja menjadi TKW dalam pemikirannya yang tertuang dalam UU NO.39 tahun 2004 tentang penetapan dan perlindungan TKI, mengandung *maqasid asy-syari'ah*, yang mempunyai tujuan tersendiri untuk mencapai kedamaian, keadilan dan kepastian hukum, Van Apeldorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib dari pergaulan hidup manusia secara damai dan adil, dan hukum itu sendiri meghendaki perdamaian.

Setiap manusia mempunyai kepentingan berbeda-beda dan terkadang kepentingan itu sendiri bertentangan dengan kepentingan orang lain, kadang kepentingan ini dapat berubah menjadi konflik bahkan bisa menjadi peperangan apabila sebuah hukum bisa menjadi perantara untuk mendapatkan sebuah kedaian. Mempertahankan kedamaian suatu hukum atas dasar menimbang dari kepentingan- kepentingan yang bertentangan untuk mecapai tujuan, dan peraturan yang adil atau keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi.

Dalam literature hukum, di kenal dua teori etis dan teori *utilities* yang di maksud dengan teori etis itu mendasar pada etika dan isi hukum ditentukan berdasarkan keyakinan kita tentang mana yang adil dan mana yang tidak adil, tujuan teori etis ini adalah semata-mata untuk mencapai keadilan dan memberikan manfaat atau faedah bagi setiap masyarakat pada hakikatnya hukum memberikan kebahagiaan ataupun manfaat bagi seseorang atau kelompok. Dari beberapa tujuan hukum juga menunjukkan adanya kemaslahatan walaupun berbeda teori akan tetapi tujuan sama pada keadilan perlindungan dan kepastian hukum.

Setiap warga Indonesia berhak mendapatkan perlindungan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 D yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”²²

Masalah perlindungan TKW diperkuat dengan UU NO.39 tahun 2004 tentang penetapan dan perlindungan TKI pasal 77-84, UU ini sebagai rangka mewujudkan perlindungan tenaga kerja laki-laki, maupun perempuan yang bekerja diluar negeri, pada pasal 77 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa setiap calon tenaga kerja Indonesia yang sudah bekerja diluar negeri mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dari penetapan.²³

Akan tetapi perlindungan hukum dapat berjalan dengan maksimal jikalau TKI itu mengikuti prosedur yang sudah ada dalam UU tersebut.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis kualitatif, yaitu mengetahui tujuan penelitian atau rumusan masalah.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan analisis metode deskriptif adalah yang bertujuan untuk menjelaskan secara spesifik, metode analisis adalah merupakan proses analisis di mana data yang di kumpulkan lalu di proses. Dengan menjelaskan relevansinya fatwa MUI dengan Undang-Undang.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam peulisan ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder ialah sumber data penelitian yang di peroleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang di publikasikan atau yang tidak di publikasikan. Sumber data sekunder yang digunakan

²²Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D

²³UU NO.39 tahun 2004 tentang penetapan dan perlindungan TKI pasal 77-84

dalam penulisan ini adalah meliputi: Fatwa MUI NO.7 Tahun 2000 tentang pengiriman TKW, dan Undang-undang NO.39 Tahun 2004 tentang penetapan dan perlindungan TKI.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengetahui tujuan penelitian atau rumusan masalah dan pengumpulan data dan informasi sebanyak-banyaknya dengan membaca *literature*, selain itu penulis juga membaca buku, dokumen resmi, hasil penelitian, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan pengiriman TKW dan perlindungan TKI

5. Metode Analisis Data

Pada analisis data penulis menjabarkan konsep darurat yang dalam Fatwa MUI NO.7 dan menjabarkan tentang perlindungan TKI menurut UU NO.39.pasal 77-84 dan kemudian menganalisis keduanya, sehingga mengetahui relevansinya.

